

Peran Rekonsiliasi Fiskal dalam Menentukan Penghasilan Kena Pajak: Sebuah Studi Literatur

Dewi D. CH. Sone¹⁾, Franklyn Exon Ribeiro²⁾, Greslianti Perada Nutong³⁾,
Marcello Yunior Thome⁴⁾, Juendiny Chisna Ekasari Tualaka⁵⁾

^{1,2,3,4,5}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

Email: dewisone31@gmail.com¹, franklynribeiro60@gmail.com²,
gresnutong@gmail.com³, ellothome28@gmail.com⁴, juendiny.tualaka@staf.undana.ac.id⁵

Abstrak

Pajak menjadi sumber pendapatan utama negara di Indonesia dan diterapkan melalui mekanisme penilaian mandiri, sehingga setiap wajib pajak diwajibkan menghitung dan melaporkan kewajibannya secara tepat. Selisih antara laba menurut laporan keuangan dan laba menurut ketentuan pajak akibat perbedaan regulasi akuntansi dan perpajakan menimbulkan tantangan dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penelitian ini bertujuan menelaah peran rekonsiliasi fiskal dalam menyelaraskan perbedaan tersebut serta dampaknya terhadap ketepatan perhitungan PKP. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dari peraturan perpajakan dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal memegang peran penting dalam menghasilkan PKP yang akurat sekaligus mendukung kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: *Pajak, Rekonsiliasi Fiskal, Kepatuhan Pajak*

Abstract

Taxes are the primary source of state revenue in Indonesia and are implemented through a self-assessment mechanism, requiring each taxpayer to accurately calculate and report their obligations. The difference between accounting profit and taxable profit, resulting from discrepancies in accounting and tax regulations, poses challenges in determining Taxable Income (PKP). This study aims to examine the role of fiscal reconciliation in aligning these differences and its impact on the accuracy of Taxable Income calculations. The method used is a literature review of tax regulations and scholarly publications. The results indicate that fiscal reconciliation plays a crucial role in producing accurate Taxable Income and supporting taxpayer compliance.

Keywords: *Tax, Fiscal Reconciliation, Tax Compliance*

Pendahuluan

Pajak di Indonesia merupakan kewajiban yang bersifat memaksa dan pelaksanaannya diatur secara tegas dalam sistem perpajakan. Pajak bukan merupakan kontribusi sukarela, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi ketentuan perpajakan. Pemungutan pajak dilakukan tanpa adanya imbalan langsung dan dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional (Hidayat & Gunawan, 2022). Selain itu, penerapan mekanisme penilaian mandiri memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk secara mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rizki, 2018).

Dalam sistem perpajakan, penghasilan menjadi dasar utama dalam pengenaan Pajak Penghasilan. Penghasilan dipahami sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP merupakan penghasilan bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang diakui secara fiskal (Erica et al., 2020). Dalam praktiknya, perbedaan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan sering menimbulkan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, baik berupa perbedaan tetap maupun perbedaan waktu (Herawati, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal mengharuskan dilakukannya rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan sebagai bentuk penyesuaian atas perbedaan perlakuan antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Tujuan rekonsiliasi fiskal adalah untuk menyelaraskan laporan keuangan komersial dengan ketentuan fiskal yang berlaku (Aulia & Apriliawati, 2023). Melalui proses ini, perusahaan dapat memastikan bahwa perhitungan pajak yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pemaparan tersebut, fokus permasalahan dalam penelitian ini meliputi penyebab terjadinya perbedaan antara pencatatan secara komersial dan fiskal, serta peran rekonsiliasi fiskal dalam menyelaraskan laba komersial dengan laba fiskal. Selain itu, penelitian ini turut mengkaji bagaimana rekonsiliasi fiskal

memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Selaras dengan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan antara perlakuan komersial dan fiskal. Penelitian ini juga diarahkan untuk menganalisis fungsi rekonsiliasi fiskal dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak serta dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kajian Teori

Agency Theory dan Tax Compliance Theory

Agency Theory menjelaskan hubungan kerja antara pihak pemilik dan pihak manajemen yang ditandai oleh adanya perbedaan kepentingan serta ketidakseimbangan informasi. Dalam hubungan tersebut, manajemen bertindak sebagai pihak yang mengelola perusahaan, sedangkan pemilik berperan sebagai pihak yang memberikan mandat pengelolaan. Dalam konteks pelaporan keuangan dan perpajakan, manajemen memiliki keleluasaan dalam menetapkan kebijakan akuntansi dan strategi perpajakan yang digunakan. Sementara itu, pemilik dan otoritas pajak memiliki kepentingan terhadap keterbukaan informasi serta tingkat kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan konflik keagenan yang tercermin dalam perbedaan antara laba menurut akuntansi dan laba menurut ketentuan pajak. Penerapan *Agency Theory* dalam bidang perpajakan menunjukkan bahwa konflik ini dapat mendorong manajemen melakukan praktik *tax avoidance* melalui pemilihan kebijakan akuntansi dan pelaporan yang menguntungkan kepentingannya (Ma'sum et al., 2023).

Dalam kondisi tersebut, rekonsiliasi fiskal memiliki peran penting sebagai mekanisme pengendalian yang menjembatani kepentingan manajemen dan pemilik. Rekonsiliasi fiskal berfungsi menyesuaikan laba komersial yang dipengaruhi kebijakan manajerial dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,

sehingga membatasi ruang oportunistik manajemen dalam pelaporan pajak. Dukungan empiris terhadap peran ini ditunjukkan oleh penelitian yang menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal mampu mengoreksi perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan secara sistematis dan menghasilkan perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang lebih akurat (Mardiana et al., 2025).

Dengan demikian, dalam perspektif *Agency Theory*, rekonsiliasi fiskal berperan sebagai alat monitoring untuk meminimalkan konflik keagenan dalam pelaporan perpajakan.

Tax Compliance Theory menggambarkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Teori ini berkembang dari pendekatan ekonomi dan perilaku yang melihat kepatuhan sebagai hasil pertimbangan antara manfaat pengurangan beban pajak dan risiko sanksi akibat ketidakpatuhan. Seiring perkembangannya, kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan biaya dan risiko, tetapi juga oleh tingkat pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, rekonsiliasi fiskal dipandang penting karena berperan menyesuaikan laporan keuangan komersial dengan ketentuan fiskal sehingga perhitungan pajak dapat dilakukan secara akurat dan sesuai aturan. Dengan demikian, *Tax Compliance Theory* menegaskan bahwa mutu regulasi, pengawasan, dan mekanisme pelaporan perpajakan sangat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang efektif terbukti meningkatkan ketepatan pelaporan dan kepatuhan pajak wajib pajak badan (Khaq et al., 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang dilakukan melalui penelaahan dan analisis terhadap berbagai sumber tertulis. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep serta permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Kajian literatur diarahkan pada topik rekonsiliasi fiskal, perbedaan perlakuan komersial dan fiskal, serta mekanisme perhitungan Penghasilan Kena

Pajak (PKP). Sumber data diperoleh dari peraturan perpajakan dan artikel jurnal ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis dengan cara membandingkan konsep dan hasil penelitian terdahulu guna menarik kesimpulan terkait peran rekonsiliasi fiskal dalam penyusunan laporan perpajakan.

Hasil dan Pembahasan

Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Komersial dan Fiskal

Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal sering terjadi akibat ketidaksamaan perlakuan antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan, sehingga laba komersial tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan perlakuan penyusutan, biaya representasi, serta pengeluaran rapat yang diakui secara akuntansi namun dibatasi atau tidak diakui secara fiskal. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian fiskal melalui koreksi positif maupun negatif agar perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal menjadi langkah penting untuk memastikan keakuratan Penghasilan Kena Pajak serta mencerminkan kepatuhan wajib pajak (Herawati, 2022).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara hasil usaha menurut akuntansi dan hasil usaha menurut ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh perbedaan perlakuan dalam pengakuan pendapatan dan beban berdasarkan standar akuntansi serta peraturan perpajakan. Penerapan koreksi fiskal, baik yang bersifat penyesuaian ke atas maupun ke bawah, menimbulkan selisih antara hasil perhitungan keuangan perusahaan dan hasil perhitungan fiskal. Kondisi ini menegaskan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan dan tujuan perpajakan memiliki pendekatan yang tidak sepenuhnya sejalan. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal memegang peranan penting dalam menjembatani perbedaan tersebut

sehingga laporan keuangan dapat dijadikan dasar perhitungan pajak yang sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan (Arvianda et al., 2025).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa timbulnya perbedaan antara hasil usaha menurut akuntansi dan perhitungan pajak tidak terlepas dari perbedaan tujuan antara pelaporan keuangan dan sistem perpajakan. Laporan keuangan bertujuan menyajikan informasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, sementara pelaporan fiskal menitikberatkan pada pemenuhan kewajiban pajak sesuai aturan yang ditetapkan. Perbedaan tujuan tersebut berdampak pada ketidaksamaan perlakuan terhadap pengakuan pendapatan, biaya, serta penyusutan, sehingga laba komersial belum tentu mencerminkan dasar pengenaan pajak. Oleh karena itu, diperlukan rekonsiliasi fiskal sebagai langkah penyesuaian untuk menyelaraskan kedua sistem tersebut dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak.

Peran Rekonsiliasi Fiskal dalam Penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Rekonsiliasi fiskal dilakukan sebagai upaya penyesuaian antara hasil usaha yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga diperoleh laba menurut fiskal yang digunakan sebagai dasar dalam penentuan Penghasilan Kena Pajak. Proses ini diperlukan karena adanya perbedaan perlakuan atas pendapatan dan biaya antara standar akuntansi keuangan dan peraturan perpajakan, sehingga laba komersial tidak dapat langsung digunakan dalam perhitungan pajak. Penelitian mengungkapkan bahwa penyesuaian fiskal terhadap laporan keuangan komersial memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan besaran laba kena pajak (Pratiwi, 2017). Oleh karena itu, penyesuaian fiskal menjadi tahap yang tidak terpisahkan dalam proses penghitungan pajak.

Selanjutnya, rekonsiliasi fiskal juga berdampak langsung terhadap besarnya Pajak Penghasilan Badan terutang. Biaya yang diakui secara komersial tetapi tidak dapat dikurangkan secara fiskal memerlukan koreksi fiskal positif agar

perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Wulandari et al., 2024). Ketidaktepatan dalam melakukan koreksi fiskal dapat menimbulkan perbedaan antara laba fiskal dan pajak terutang yang dihitung. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman yang baik terhadap ketentuan perpajakan dalam proses rekonsiliasi fiskal (Lambidju et al., 2021).

Berdasarkan pembahasan tersebut, kelompok berpendapat bahwa rekonsiliasi fiskal memegang peran krusial dalam perhitungan pendapatan yang dapat dikenai pajak, karena seluruh selisih antara laba akuntansi dan laba menurut ketentuan pajak diselaraskan melalui proses ini. Perbedaan perlakuan atas pendapatan dan biaya menuntut ketelitian serta pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan agar koreksi fiskal dilakukan secara tepat. Apabila rekonsiliasi fiskal tidak dilakukan secara cermat, Penghasilan Kena Pajak yang dihasilkan berpotensi tidak mencerminkan kondisi fiskal yang sebenarnya. Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal dipandang sebagai mekanisme penting untuk menjaga keakuratan perhitungan pajak dan mendukung kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan.

Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal terhadap Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak mencerminkan ketaatan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku. Rekonsiliasi fiskal memiliki peran penting dalam memastikan ketepatan penyusunan laba menurut aturan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi fiskal yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan jasa di Indonesia (Khaq et al., 2025). Temuan lain mendukung hal ini, menyatakan bahwa rekonsiliasi fiskal mampu meningkatkan akurasi dan transparansi pelaporan pajak melalui keterpaduan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal (Wali et al., 2025). Hasil tersebut sejalan dengan *Tax Compliance Theory*, yang menekankan pengaruh pemahaman

peraturan, ketepatan perhitungan, dan keandalan sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa selisih antara laba akuntansi dan laba menurut ketentuan pajak muncul akibat perbedaan tujuan dan regulasi penyusunan laporan keuangan. Perbedaan tersebut menimbulkan beda tetap dan beda waktu yang berpengaruh terhadap penentuan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Rekonsiliasi fiskal berperan penting dalam menyesuaikan perbedaan tersebut melalui koreksi fiskal agar perhitungan PKP sesuai dengan ketentuan perpajakan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal yang dilakukan dengan tepat mampu meningkatkan akurasi perhitungan pajak dan mendukung kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment*. Penelitian ini masih terbatas pada studi literatur. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan observasi lapangan atau analisis kasus nyata agar diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik rekonsiliasi fiskal.

Daftar Pustaka

- Arvianda, V., Prasaja, M., Wibawa, K. D., & Nurrohman, A. D. (2025). Fiscal Reconciliation of Commercial Financial Statements for Corporate Income Tax Calculation. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 4(2), 79–89. <https://doi.org/10.32503/jck.v4i2.6811>
- Aulia, N., & Apriliawati, Y. (2023). Analisis Laporan Keuangan Komersial Melalui Rekonsiliasi Fiskal Untuk Mengoptimalkan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT XXX. *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(1), 73–78. <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i3.5287>
- Erica, D., Vidada, I. A., Hoiriah, & Saridawati. (2020). Prosedur Penghitungan Insentif PPh Pasal 21 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 139–146. <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>
- Herawati, T. (2022). Pengaruh Perbedaan Tetap Dan Perbedaan Waktu Terhadap Pajak Penghasilan Terhutang. *Star: Study & Accounting Reseach*, 10(3), 29. <https://doi.org/10.55916/jsar.v10i3.40>

- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110–132. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/manazhim>
- Khaq, Z. D., Rachmawati, R., Nugraheni, & Maulan, P. A. (2025). Analisis Efektivitas Rekonsiliasi Fiskal terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan di Indonesia: Studi pada Perusahaan Jasa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 39–46. <https://doi.org/10.51903/jiab.v5i1.1048>
- Lambidju, N. E., Ratulangi, I. E., & Suwetja, I. G. (2021). Koreksi fiskal laporan keuangan komersial dalam perhitungan pajak penghasilan terutang pada PT. XYZ. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 566–572. <https://doi.org/10.35794/emba.v9i1.32395>
- Ma'sum, M. A., Jaeni, & Badjuri, A. (2023). Tax Avoidance Dalam Perspektif Agency Theory. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 7(2), 1873–1884. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3349>
- Mardiana, S., Indrayono, Y., Nasution, Y. N., & Supriyanto. (2025). Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada Pt Mulia Industrindo Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *JATAMA: Jurnal Akuntansi Pratama*, 2(1). <https://jatama-feb.unpak.ac.id/index.php/jatama/article/view/220/154>
- Pratiwi, R. R. (2017). Pengaruh Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Terhadap Laba Kena Pajak (Survei Pada PT. Technomed Asia). *Jurnal Akuntansi, Audit Dan Sistem Informasi Akuntansi*, 1(2), 80–89. <https://doi.org/10.36555/jasa.v1i3.413>
- Rizki, A. I. (2018). Sistem penilaian diri sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). *Jurnal Al-'Adl*, 11(2), 81–88. <https://doi.org/10.31332/ALADL.V11I2.1244>
- Wali, N., Ulvia, C. K., Azzura, T., T, R. H., & Khaddafi, M. (2025). Analisis Peran Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Instrumen Integrasi Laporan Komersial Dan Laporan Pajak. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(3), 4081–4085. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/4357/4406>

Dewi D. CH. Sone, Franklyn Exon Ribeiro, Greslianti Perada Nutong, Marcello Yunior Thome, Juendiny Chisna Ekasari Tualaka

Peran Rekonsiliasi Fiskal dalam Menentukan Penghasilan Kena Pajak: Sebuah Studi Literatur

Wulandari, E., Nini, & Sartika, D. (2024). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan. *Ekonomi Dan Bisnis Dharma*, 26(2), 270–281.
<https://doi.org/10.47233/jebd.v26i2.1573>